



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

Nomor : G / 071 / Bappeda/HK/1992

T E N T A N G

PELAKSANAAN SEMINAR DAERAH IMPLEMENTASI PROGRAM AND
FINANCIAL PLANNING ANALISIS CONTROL KOORDINASI (PAFPACK)
TAHAP I TAHUN 1991/1992

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

- Menimbang : a. bahwa Kegiatan Penyusunan Implementasi PAFPACK Daerah Propinsi Lampung, tahun 1991/1992 telah dilaksanakan dan akan diseminarkan.
- b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan Panitia Pelaksana kegiatan tersebut dengan keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung.
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
- b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Propinsi Lampung.
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1982 tentang PSD.
- Memperhatikan : a. Surat edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/3772/POUD tanggal 26 September 1991 tentang petunjuk teknis pelaksanaan Training dan Implementasi PAFPACK didaerah.
- b. Surat keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor G/522/Bappeda/HK/91 tentang aplikasi kegiatan serta pembentukan tim Pembina dan Tim Implementasi PAFPACK Lampung tahun 1991/1992.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

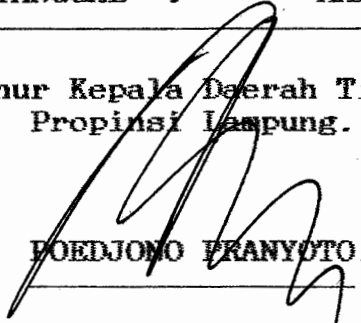
P e r t a m a : Menetapkan pelaksanaan Seminar Daerah Implementasi PAFPACK tahun 1991/1992 pada tanggal 9 s/d 10 Maret 1992 di Bandar Lampung.

K e d u a : Menetapkan Panitia Pelaksana kegiatan tersebut dengan susunan sebagaimana tertera pada lampiran I Surat Keputusan ini.

- K e t i g a : Panitia Pelaksana bertugas untuk menyelenggarakan kegiatan Seminar Daerah Implementasi PAFPACK tahun 1991/1992 secara menyeluruh dan melaporkan kegiatannya kepada Tim Pembina PAFPACK.
- Keempat : Semua biaya yang diakibatkan oleh kegiatan ini dibebankan kepada anggaran Pemerintah Daerah Tingkat I Lampung
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah kegiatan selesai serta apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diubah sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : BANDAR LAMPUNG
PADA TANGGAL : 12 MARET 1992.

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Propinsi Lampung.



BOEDJONO PRANYOTO.
